



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boma Ucu Prabuwa Bin Tatung Sugiarto;
2. Tempat lahir : Keban Agung I;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban Agung I Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Boma Ucu Prabuwa Bin Tatung Sugiarto ditangkap tanggal 13 Februari 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOMA UCU PRABUWO BIN TATUNG SUGIARSO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOMA UCU PRABUWO BIN TATUNG SUGIARSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;
 - 1 (satu) lembar BPKB motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. BPKB M-06021954.**Dikembalikan kepada saksi korban ADED FACHUROZI AKBAR Bin RODI HARTONO;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BOMA UCU PRABUWA BIN TATUNG SUGIARSO bersama Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Di Stadion Pd. Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa ditemui oleh Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR di kios pasar Kedurang Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang dan Terdakwa mengajak ke Kota Manna untuk mencari Motor. Kemudian mereka pergi ke arah Kota Manna dan sesampai di hutan kota Manna Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR, menunjukkan kunci leter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor. Dan sesampai di Stadion Padang Panjang sekira jam. 15.00 Wib, mereka berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan diambil dan melihat sepeda Motor yang diparkirkan berdampingan di halaman Stadion sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa disuruh Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR untuk masuk kedalam Stadion untuk mengawasi atau memantau seputaran sepeda motor dari jarak 30 Meter;
- Bahwa keadaan sekitar kejadian sepi dan tempat motor terparkit tidak ada yang menjaga Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR langsung mendekati sepeda motor jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, dan langsung memasukan Kunci Leter T dan memaksanya dengan cara di putar dan motor tersebut dihidupkan oleh Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR kemudian langsung dibawa dengan cara dinaiki dan keluar dari area Stadion menuju ke arah Kota manna dan Terdakwa langsung juga ikut pergi dari tempat area Stadion mengikuti dibelakang Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR dengan jarak kurang lebih 30 meter. Saat itu Terdakwa kehilangan jejak di depan simpang Gedung Olah Raga Padang Panjang karena disitu ada simpang 3, karena Terdakwa bingung maka Terdakwa langsung pulang ke arah Kedurang;
- Dan sekira Jam. 17.00 Wib. Terdakwa mendapat Pesan Messenger dari Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR, motor hasil curian dibawa ke arah Bengkulu. Lalu membalas, "Serius Cik?", dan dijawab kalau bahwa Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR sedang berada di Dusun Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Ulu, lalu Terdakwa membalas mau meminta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



uang kepada Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR, untuk membeli minuman kemudian dijawab bahwa Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR belum punya uang kemudian Terdakwa mengatakan, “kalo sudah aman jualkan saja motor itu”, kemudian Sdr. SIPRIADI jawab, “iya nanti saya jual kalo sudah aman”. Setelah itu Terdakwa tidak ada lagi komunikasi dengan Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polres Kota Bengkulu karena terlibat pencurian sepeda motor di Bengkulu dan setelah itu Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR juga mengaku kalau telah mengambil sepeda motor di Stadion Padang Panjang Kec. Kota Manna dan akhirnya hari Minggu, 13 Februari 2022, Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi Polres Bengkulu Selatan dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan hasil curian sepeda motor yang disimpan di rumah Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR di Desa Durian Sebatang yang disimpan dibawah rumah / pondok dan Kunci leter T yang digunakan untuk mencuri disimpan dihimpitan kayu bakar dibawah rumah Saksi SIPRIADI Bin ARSAD MANSUR. Dan Terdakwa bersama sepeda motor dan Kunci Leter T diamankan di Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462, tahun 2016 tersebut tidak meminta izin kepada Saksi ADED FACHUROZI AKBAR Bin RODI HARTONO;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut Saksi ADED FACHUROZI AKBAR Bin RODI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aded Facurozi Akbar Bin Rodi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462, tahun 2016 An. Rodi Hartono yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di Stadion Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi pada saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di dalam Stadion Olahraga Padang Panjang sedang menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa jarak Saksi di dalam Stadion dengan Saksi memarkirkan sepeda motor sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada Saksi Alexander Syafril dan teman lainnya, lalu mencari di seputaran tempat kejadian, tetapi tidak ditemukan. Kemudian, Saksi bersama Saksi lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kota Manna;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa mengambil se[eda motor Saksi dengan cara merusak kuncinya karena Saksi mengunci speeda motornya saat memarkirkan sepeda motor di sekitar halaman Stadion Olahraga Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut sekira kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa pemilik sepeda motor yang bernama Rodi Hartono adalah ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Alexander Syafril Bin Muhadi Hardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di Stadion Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan milik Saksi Aded;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi dan Saksi Aded pada saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di dalam Stadion Olahraga Padang Panjang sedang menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Saat keluar Stadion Saksi Aded bercerita kepada Saksi bahwa melihat sepeda motornya tidak ada di tempat parkir kemudian Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna



dan Saksi Aded berkeliling mencari di sekitar Stadion dan juga bertanya kepada orang yang ada di parkir namun tidak ketemu, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi Kota Manna;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi menduga cara Terdakwa mengambil dengan merusak kunci sepeda motor karena saat diparkir sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat berada di parkir keadaannya sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Elewin Efendi Bin Surin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di Stadion Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan milik Saksi Aded;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi dan Saksi Aded pada saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di dalam Stadion Olahraga Padang Panjang sedang menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Saat keluar Stadion Saksi Aded bercerita kepada Saksi Alexander bahwa melihat sepeda motornya tidak ada di tempat parkir kemudian Saksi ikut membantu Saksi Aded dan Saksi Alexander berkeliling mencari di sekitar Stadion dan juga bertanya kepada orang yang ada di parkir namun tidak ketemu, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi Kota Manna;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa saat berada di parkir keadaannya sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Sipriadi Alias Reki Putra Bin (Alm) Arsad Mansur dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Stadion Olahraga Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu)



unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Hitam dengan Nomor Polisi BD-5725-MC;

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ke Manna mencari lokak (mencuri sepeda motor), kemudian Kami pergi ke Stadion dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di sana Saksi memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai dekat dengan sepeda motor milik Korban, sekira 30 (tiga puluh) meter kemudian Saya menunjukan kunci leter T kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi berjalan menuju sepeda motor yang akan Saksi ambil;
- Bahwa ketika sudah sampai di sepeda motor Saksi langsung memasukan kunci leter T ke lubang kunci, saya putar dengan paksa, kemudian mesin hidup Saya langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari Stadion ke arah Manna diikuti oleh Terdakwa, Kami beriringan sampai terpisah di simpang Pemadam Kebakaran, kemudian Saksi melaju ke arah rumah Saksi di Desa Durian Sebatang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat messenger dari Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi jawab Saksi pergi ke arah Bengkulu. Namun saat itu, Saksi masih ada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang. Kemudian, Terdakwa meminta uang untuk mabuk-mabukan tetapi tidak Saksi berikan karena Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengatakan kalau sudah aman jualkan saja sepeda motor itu, lalu Saksi jawab iya nanti Saksi jualkan kalau sudah aman. Setelah itu, Saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa hingga pada hari Sabtu, 14 Februari 2022 Saksi ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Samban Polres Kota Bengkulu karena kasus Pencurian motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon Warna Hitam BD 5725 MC milik Saksi Aded pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang terjadi di Stadion Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa awal kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira kurang lebih pukul 10.30 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi Supriadi di Los pasar Kedurang Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa mengajak untuk pergi ke Kota Manna untuk mencari lokak motor, kemudian kami pergi bersama menuju Kota Manna dan sampai di hutan Kota Manna Saksi Supriadi menunjukkan kepada saya kunci leter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di Stadion Padang Panjang sekira pukul 15.00 WIB kami berdua keliling-keliling untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu kami melihat sepeda motor yang diparkirkan berdampingan di halaman Stadion sebelah kiri, pada saat itu Saksi Supriadi memperlihatkan kunci leter T yang dibawanya untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa disuruh oleh Saksi Supriadi untuk masuk ke dalam Stadion dan mengawasi keadaan sekitar parkir sepeda motor dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Supriadi langsung mendekati sepeda motor Yamaha Vixon warna Hitam BD 5725 MC dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, Saksi Supriadi masukan kuncinya lalu mesin hidup dan dikendarai keluar Stadion kemudian Terdakwa iringi namun berpisah di simpang Pemadam Kebakaran, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, kemudian di bawa pergi menuju rumah Saksi Supriadi di Desa Durian Sebatang untuk disimpan dan setelah aman akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Supriadi tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi Aded;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixon Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;
2. 1 (satu) lembar STNK motor Jenis Yamaha Vixon Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;
3. 1 (satu) lembar BPKB motor Jenis Yamaha Vixon Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. BPKB M-06021954;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Supriadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462, tahun 2016 An. Rodi Hartono milik Saksi Aded pada pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Stadion Olahraga Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira kurang lebih pukul 10.30 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi Supriadi di Los pasar Kedurang Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa mengajak untuk pergi ke Kota Manna untuk mencari lokak motor, kemudian kami pergi bersama menuju Kota Manna dan sampai di hutan Kota Manna Saksi Supriadi menunjukkan kepada saya kunci leter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di Stadion Padang Panjang sekira pukul 15.00 WIB keliling-keliling untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi melihat sepeda motor yang yang diparkirkan berdampingan di halaman Stadion sebelah kiri, pada saat itu Saksi Supriadi memperlihatkan kunci leter T yang dibawanya untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa disuruh oleh Saksi Supriadi untuk masuk ke dalam Stadion dan mengawasi keadaan sekitar parkiran sepeda motor dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Supriadi langsung mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BD 5725 MC yang telah menjadi incaran dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Supriadi mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci leter T ke lubang kunci, Saksi Supriadi putar dengan paksa, kemudian mesin hidup, Saksi Supriadi langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari Stadion ke arah Manna diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu berjalan beriringan sampai terpisah di simpang Pemadam Kebakaran,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Supriadi melaju ke arah rumah Saksi di Desa Durian Sebatang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Supriadi tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aded sehingga dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa Saksi Aded mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Boma Ucu Prabuwa Bin Tatung Sugiarso** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan



atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** di atas **telah terpenuhi** oleh Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerek*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak



(sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Supriadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462, tahun 2016 An. Rodi Hartono milik Saksi Aded pada pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Stadion Olahraga Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Awal kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira kurang lebih pukul 10.30 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi Supriadi di Los pasar Kedurang Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa mengajak untuk pergi ke Kota Manna untuk mencari lokak motor, kemudian kami pergi bersama menuju Kota Manna dan sampai di hutan Kota Manna Saksi Supriadi menunjukkan kepada saya kunci leter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di Stadion Padang Panjang sekira pukul 15.00 WIB keliling-keliling untuk mencari sasaran sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi melihat sepeda motor yang yang diparkirkan berdampingan di halaman Stadion sebelah kiri, pada saat itu Saksi Supriadi memperlihatkan kunci leter T yang dibawanya untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang bahwa terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa disuruh oleh Saksi Supriadi untuk masuk ke dalam Stadion dan mengawasi keadaan sekitar parkir sepeda motor dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Supriadi langsung mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam BD 5725 MC yang telah menjadi incaran dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Supriadi mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci, Saksi Supriadi putar dengan paksa, kemudian mesin hidup, Saksi Supriadi langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari Stadion ke arah Manna diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu berjalan beriringan sampai terpisah di simpang Pemadam Kebakaran, kemudian Saksi Supriadi melaju ke arah rumah Saksi di Desa Durian Sebatang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Supriadi tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aded sehingga dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Aded mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Supriadi tersebut didasarkan atas niat atau kehendak untuk memiliki sepeda motor tersebut, padahal Terdakwa dan Saksi Supriadi mengetahui dan menyadari sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Aded sehingga tidak ada hak dari Terdakwa dan Saksi Supriadi terhadap sepeda motor tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Aded telah berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi Supriadi sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Supriadi dalam mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Aded sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan kerugian dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa disuruh oleh Saksi Supriadi untuk masuk ke dalam Stadion dan mengawasi keadaan sekitar parkir sepeda motor dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Supriadi langsung mendekati sepeda motor Yamaha Vixon warna Hitam BD 5725 MC



yang telah menjadi incaran dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Supriadi mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci, Saksi Supriadi putar dengan paksa, kemudian mesin hidup, Saksi Supriadi langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari Stadion ke arah Manna diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu berjalan beriringan sampai terpisah di simpang Pemadam Kebakaran, kemudian Saksi Supriadi melaju ke arah rumah Saksi di Desa Durian Sebatang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakain palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian memakai anak kunci palsu berdasarkan pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Supriadi mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci, Saksi Supriadi putar dengan paksa, kemudian mesin hidup, Saksi Supriadi langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari Stadion ke arah Manna diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu berjalan beriringan sampai terpisah di simpang Pemadam



Kebakaran, kemudian Saksi Supriadi melaju ke arah rumah Saksi di Desa Durian Sebatang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa dan Saksi Supriadi secara tidak lazim dengan memakai anak kunci palsu untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **Untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan memakai Anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan dalam rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;
- 1 (satu) lembar STNK motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. BPKB M-06021954;

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang bukti milik **Rodi Hartono** selaku Ayah dari Saksi **Aded Facrurozi Akbar Bin Rodi Hartono** dan memiliki nilai ekonomis serta barang-barang tersebut masih dipergunakan Saksi **Aded Facrurozi Akbar Bin Rodi Hartono** dalam kehidupan sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada **Rodi Hartono** melalui Saksi **Aded Facrurozi Akbar Bin Rodi Hartono**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai sarana dari penerapan Undang-undang yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan jangka waktu tertentu serta bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boma Ucu Prabuwa Bin Tatung Sugiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. STNK 07405191D;
 - 1 (satu) lembar BPKB motor Jenis Yamaha Vixion Warna Hitam BD 5725 MC, Noka. MH3RG1810GK267373, Nosin. G3E7E-0270462 tahun pembuatan 2016 An. RODI HARTONO no. BPKB M-06021954;**Dikembalikan kepada Rodi Hartono melalui Saksi Aded Facrurozi Akbar Bin Rodi Hartono**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)